

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 253 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PP.04.2-BA/5101/4/2024 tanggal 24 Mei 2024, perlu menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 253 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang merupakan penyelenggara Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.